



Volume 02 No. 01, Juni 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Konflik Sosial dan Hukum Dalam Pengaruh Globalisasi Masyarakat di Indonesia

Febrimarani Malinda¹, Yanuar Syam Putra²

¹FISIP Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

²FH Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: febrimarani@fisip.unsri.ac.id, motussdejavu@gmail.com

Submitted:

Accepted:

Published:

Keywords:

Social Conflict;

Law;

Globalization

Abstract-the influence of globalization on the world must have a very big influence, especially in social and legal matters. Because every social change will certainly be accompanied by legal norms that will regulate the existence of its society to socialize. However, in its implementation, sometimes legal norms can have an impact on its social influence. So the author conducted his research through qualitative descriptive by reviewing regulations through social phenomena that occur in Indonesian society.

Kata Kunci:

Konflik Sosial;

Hukum;

Globalisasi.

Abstrak-pengaruh globalisasi terhadap dunia pasti mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama dalam sosial dan hukumnya. Karena setiap perubahan sosial, pastinya akan diiringi dengan norma-norma hukum yang akan mengatur keberadaan masyarakatnya untuk ber-sosialisasi. Namun dalam pelaksanaannya terkadang norma hukum dapat berdampak pada pengaruh sosialnya. Sehingga penulis melakukan penelitiannya melalui deskriptif kualitatif dengan meninjau regulasi melalui fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Dalam setiap kemajuan pastinya mempunyai dampak atau pun pengaruh, apalagi pengaruh tersebut telah mendunia atau mengglobal di masyarakat social saat ini. Seperti halnya konsep-konsep pada setiap disiplin ilmu, adapun konsep-konsep yang terdapat dalam sosiologi tersebut, mencakup masyarakat, peran, norma, sanksi, interaksi sosial, konflik social, perubahan sosial, permasalahan sosial, penyimpangan, globalisasi, patronase, kelompok, patriarki, dan hierarki.¹ Namun pada setiap guncangan atau perubahan sosial dalam suatu masyarakat, maka niscayalah pasti akan ada pro dan kontra yang berdampak baik atau pun buruk dimasa yang akan datang.

Oleh karena itulah apapun yang membawa pengaruh dalam masyarakat global ini, maka akan memberikan banyak perubahan terutama pada struktur sosial masyarakatnya. Apabila kita tinjau dari segi masalah sosial yang timbul di masyarakat, akan sangat banyak yang terjadi. Misalnya kemajuan dalam

¹ Dadang Supardan, Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural), Cetatan Pertama, Januari 2008, PT Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 136.

bidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), hal ini akan berdampak besar dalam kemajuan struktur sosial dalam masyarakat. Apalagi dikaitkan sama ranah hukumnya, pasti sangat banyak perubahan. Adapun setiap masyarakat sosial pasti mengalami perubahan-perubahan dan perubahan mana dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat.

Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenal nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.²

Era globalisasi sangat rentan dengan perubahan, terutama dengan sistem hukumnya. Karena setiap perubahan sosial, pastinya akan diiringi dengan batasan-batasan nilai dan kemudian menjadi suatu norma yang harus dipatuhi dan ditaati, guna menciptakan suatu ketertiban yang nyaman dan tentram.

Akan tetapi dampak dalam ranah hukum ini kebanyakan menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. Kenapa dan mengapa hal tersebut terjadi? maka akan penulis angkat sebagai judul atau tema dalam masalah sosial yang timbul di struktur sosial yang ada di masyarakat. Sehingga menimbulkan suatu konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain. Konflik sosial pun dapat berupa kegiatan dari suatu kelompok yang menghalangi atau menghancurkan kelompok lain, walaupun hal itu tidak menjadi tujuan utama aktivitas kelompok tersebut. Dalam wujudnya, konflik sosial itu dapat tersembunyi maupun terbuka.³

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengembangan tulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana tulisan tersebut berdasarkan bahan pustaka dan dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. Sehingga karya ilmiahnya mendapatkan sumber bahan hukum yang sesuai pengembangannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Timbulnya Masalah Sosial Dalam Masyarakat Di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua puluh Delapan, Agustus 1999, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 333.

³ *Ibid.*, Hlm. 141.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial⁴ dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain:

- a. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.
- b. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain.
- c. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan.
- d. Faktor Psikologis : Penyakit syaraf, aliran sesat.

Blumer (1971) dan Thompson (1988) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat dan kondisi itu diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Entitas tersebut dapat merupakan pembicaraan umum atau menjadi topik ulasan di media massa, seperti televisi, internet, radio dan surat kabar.

Jadi yang memutuskan bahwa sesuatu itu merupakan masalah sosial atau bukan, adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat keparahan masalah sosial yang terjadi dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas yang terjadi

Contohnya adalah masalah kemiskinan yang dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku di masyarakat yang bersangkutan

Dan untuk memudahkan mengamati masalah-masalah sosial, Menurut Stark⁵ (1975) membagi masalah sosial menjadi 3 (tiga) macam yaitu :⁶

- a. Konflik dan kesenjangan, seperti : kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelompok, pelecehan seksual dan masalah lingkungan.
- b. Perilaku menyimpang, seperti : kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja dan kekerasan pergaulan.
- c. Perkembangan manusia, seperti : masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi) dan kesehatan seksual.

Oleh karena itulah dalam perkembangan di masyarakat, apabila kita tinjau dari aspek hukumnya. Maka dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti hal di atas tersebut.

⁴ <file:///C:/Users/user/Downloads/adminjps,+TUTESA6.pdf> Diakses: Tanggal 25 Februari 2025.

⁵ Modul Universitas Terbuka <https://repository.ut.ac.id/4586/1/SOSI4307-M1.pdf> Diakses: Tanggal 18 Maret 2025.

⁶ Paulus Tangdilintin, Masalah-Masalah Sosial, Universitas Terbuka, 2007, Hlm. 56.

Namun masalah sosial ini juga merupakan bagian dari sosiologi hukum. Dimana sosiologi hukum menurut *Soerjono Soekanto* adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁷ Hal itu dapat terjadi karena dalam suatu gejala sosial pasti akan adanya pembentukan aturan yang dimana aturan tersebut dijalankan satu sama lainnya, guna mengubah ataupun membatasi interaksi sosial di masyarakat agar menjadi teratur dan tertib serta aman terkendali.

Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Masyarakat yang selalu memikirkan kebutuhan dalam hidupnya, maka masyarakat tersebut merupakan masyarakat aktif dalam bersosialisasi. Hal itu dikarenakan pemenuhan kebutuhan hidup itu memerlukan suatu interaksi sosial satu sama lain yang dapat berdampak juga dalam perubahan sosial.

Perubahan sosial menurut *Lawrence Friedman* dan *Jack Ladinsky*, menyatakan bahwa setiap perubahan yang tidak repetitif dalam metode tingkah laku yang sudah mapan di dalam masyarakat.⁸ Maksud hal di atas adalah perubahan tersebut dapat terjadi hanya satu kali dalam penerapan pola perilaku di masyarakat. Seperti halnya perubahan sosial dalam menghadapi pengaruh globalisasi ini, dimana banyak ragam dampaknya sehingga terbentuklah pola perilaku baru di masyarakat tersebut dan hendaknya dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat lainnya.

Apabila perubahan sosial tersebut menimbulkan dampak negatif di masyarakat, maka hendaknya peran hukum akan digunakan sebagai penegakan sanksi dari suatu aturan yang disepakati dalam masyarakat tersebut. Dikarenakan hukum itu dapat mengatur suatu pola perilaku seseorang dalam masyarakat, guna mengubah pola perilaku seseorang tersebut di masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Hukum sebagai perilaku menurut *Satjipto Rahardjo* diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenai hukum, yaitu tidak hanya sebagai peraturan (*Rule*) tetapi juga perilaku (*Behavior*).⁹ Maksud dari *Satjipto* bahwa hukum tidak hanya mengatur saja, namun hukum juga dapat mengubah pola perilaku seseorang dalam melakukan tindakannya di masyarakat.

2. Implementasi Dalam Penyelesaian Masalah Sosial Yang Ada Di Masyarakat

Seringkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat (*scientific or societal problems*) dengan problema sosial (*ameliorative or social problems*), yang pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan untuk

⁷ Zainuddin Ali, Cetakan Ke-7, Mei 2012, Sosiologi Hukum, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.

⁸ Roger Cotterrell, Cetakan 1, Juni 2012, Sosiologi Hukum (*The Sociology of Law*), Penerbit: Nusa Media, Bandung, Hlm. 67.

⁹ Satjipto Rahardjo, Oktober 2009, Hukum dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik), Penerbit: Kompas, Jakarta, Hlm. 20.

menghilangkannya.¹⁰ Dalam sosiologi biasanya memang menelaah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat itu sendirilah yang akan membentuk suatu interaksi antar individu maupun antar masyarakat.

Oleh karena itulah seperti yang dimaksudkan dalam masalah sosial di atas tadi yakni: Konflik, Perilaku Menyimpang, dan Perkembangan Manusianya. Ketiga hal itu merupakan faktor utama dalam penyelesaian masalah sosial.

Keberadaan masalah sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat diketahui secara cermat melalui beberapa proses dan tahapan analitis, yang salah satunya berupa tahapan diagnosis. Dalam mendiagnosis masalah sosial diperlukan sebuah pendekatan sebagai perangkat untuk membaca aspek masalah secara konseptual. Eitzen membedakan adanya dua pendekatan yaitu *person blame approach* dan *system blame approach*:¹¹

- 1) *Person blame approach*¹² merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Sumber masalah sosial dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang menyandang masalah. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.
- 2) Sedang pendekatan kedua *system blame approach*¹³ merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat (dimana Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan merupakan sistem sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁴). Individu sebagai warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Hal itu akan menerapkan suatu pengendalian secara baik di masyarakat sesuai sistem sosial yang diterapkan oleh masyarakat itu sendirinya, agar mencapai penyelesaian masalah sosialnya.

Dari kedua pendekatan tersebut dapat diketahui, bahwa sumber masalah sosial itu adalah pola perilaku manusianya saat melakukan interaksi sosial baik individu ataupun berkelompok. Dengan adanya dua pendekatan di atas tersebut, diharapkan penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dapat teratasi dengan baik sesuai pola perilaku mereka masing – masing. Oleh karena itu sangatlah diperlukan yang namanya interaksi sosial.

¹⁰ Samuel Koenig, *Man and Society, the basic teaching of Sociology*, Cetakan Ke-2, Barners and Noble inc, New York, 1957, Hlm. 302.

¹¹ <http://id.shvoong.com/books/1866293-masalah-sosial-dan-upaya-pemecahannya/>, Diakses: Tanggal 14 Desember 2010.

¹² <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10922/8163> Diakses: Tanggal 4 Maret 2025.

¹³ <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/59402/24640> Diakses: Tanggal 4 Maret 2025.

¹⁴ *Ibid.*,

Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan timbal balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok.¹⁵ Interaksi sosial tersebut merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Jadi Istilah globalisasi juga merujuk pada implikasi tidak berartinya lagi jarak nasional, regional, maupun territorial sehingga apapun yang terjadi dan berlangsung di satu tempat, bukan jaminan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut tidak membawa pengaruh di tempat lain.¹⁶ Sehingga globalisasi dapat terjadi karena berdirinya jaringan-jaringan informasi dari komunikasi global. Jaringan-jaringan telekomunikasi dan komputer mengatasi hambatan waktu dan ruang.

Namun dalam pengendalian pola interaksi sosial di masyarakat juga dapat melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan.¹⁷

C. PENUTUP

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap perubahan era globalisasi akan membawa dampak yang beraneka ragam. Seperti halnya akan menimbulkan suatu masalah sosial dalam suatu kelompok masyarakat yang terjadi perubahan sosial di dalamnya. Namun apabila tidak kita selesaikan permasalahan sosial tersebut dan membiarkannya berlarut-larut maka dapat diyakinkan bahwa masalah sosial tersebut menjadi membesar dan menjadi masalah yang sangat menyulitkan dalam kelompok masyarakat itu sendiri. Untuk menghadapi suatu masalah sosial yang ada dalam masyarakat setempat, maka gunakanlah dua (2) metode tadi yakni:

- 1) *Person blame approach* merupakan suatu pendekatan untuk memahami masalah sosial pada level individu. Diagnosis masalah menempatkan individu sebagai unit analisisnya. Sumber masalah sosial dilihat dari faktor-faktor yang melekat pada individu yang menyangkut masalah. Melalui diagnosis tersebut lantas bisa ditemukan faktor penyebabnya yang mungkin berasal dari kondisi fisik, psikis maupun proses sosialisasinya.
- 2) Sedang pendekatan kedua *system blame approach* merupakan unit analisis untuk memahami sumber masalah pada level sistem. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa sistem dan struktur sosial lebih dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Individu sebagai warga masyarakat tunduk dan dikontrol oleh sistem. Selaras dengan itu, masalah sosial terjadi oleh karena sistem yang berlaku didalamnya kurang mampu dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penyesuaian antar komponen dan unsur dalam sistem itu sendiri.

Oleh karena itu penulis juga akan memberikan suatu solusi yang berupa bahwa jangan pernah meninggalkan suatu masalah yang sekecil apapun dalam

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 140.

¹⁶ *Op.Cit.*, Hlm. 145.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm.74.

perubahan yang dibawa semenjak datang dalam suatu kehadiran yang baru di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini, dan jika ada masalah sosial yang terjadi maka hendaklah diselesaikan secara mufakat atau musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bijak, namun bila masalah tersebut sudah menyangkut kewibawaan ranah hukum maka hendaknya dilaksanakan dalam peradilan yang berlaku di Negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dadang Supardan, Januari 2008, *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*, Cetatan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Paulus Tangdilintin, 2007, *Masalah-Masalah Sosial*, Universitas Terbuka.
- Roger Cotterrell, Cetakan 1, Juni 2012, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, Penerbit: Nusa Media, Bandung.
- Samuel Koenig, 1957, *Man and Society, the basic teaching of Sociology*, Cetakan Ke-2, Barners and Noble inc, New York.
- Satjipto Rahardjo, Oktober 2009, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik)*, Penerbit: Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Agustus 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan Keduapuluh Delapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, Cetakan Ke-7, Mei 2012, *Sosiologi Hukum*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/59402/24640> Diakses: Tanggal 4 Maret 2025.
- <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/download/10922/8163> Diakses: Tanggal 4 Maret 2025.
- <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2217/1940> Diakses: Tanggal 25 Februari 2025.
- <file:///C:/Users/user/Downloads/adminjps,+TUTESA6.pdf> Diakses: Tanggal 25 Februari 2025.
- file:///C:/Users/user/Downloads/jurnal_admin,+191-202+Muhammad+Kausar+Bailusy.pdf Diakses: Tanggal 18 Maret 2025.
- Modul Universitas Terbuka <https://repository.ut.ac.id/4586/1/SOSI4307-M1.pdf> Diakses: Tanggal 18 Maret 2025.

Internet:

- <http://id.shvoong.com/books/1866293-masalah-sosial-dan-upaya-pemecahannya/>, Diakses: Tanggal 14 Desember 2010.